



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 979/HK.03.2-Kpt /04/SJ/VIII/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN ATRIBUT PEJABAT DAN
PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PENGAMANAN DALAM,
KEHUMASAN, DAN PROTOKOL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian tanda pangkat dan tanda jabatan dalam pakaian dinas dan kelengkapan atribut untuk pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN ATRIBUT PEJABAT DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PENGAMANAN DALAM, KEHUMASAN, DAN PROTOKOL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. menghapus angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 pada tabel F.1. huruf F BAB II; dan
2. menghapus angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 pada tabel F.2. huruf F BAB II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 979/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 888/HK.03.2-
Kpt/04/SJ/VIII/2021 TENTANG PAKAIAN
DINAS DAN KELENGKAPAN ATRIBUT
PEJABAT DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA
YANG MEMBIDANGI PENGAMANAN DALAM,
KEHUMASAN, DAN PROTOKOL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN ATRIBUT PEJABAT DAN PEGAWAI
PADA UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PENGAMANAN DALAM, KEHUMASAN,
DAN PROTOKOL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna meningkatkan disiplin, identitas, dan wibawa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol yang profesional, melayani, dan berintegritas, perlu adanya pedoman penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut untuk pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol dituntut untuk melakukan perubahan mental, pola pikir, perilaku, dan sikap disiplin dengan penerapan secara konsisten nilai dan makna bekerja yang meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin. Salah satu wujud dari nilai tersebut yaitu dengan penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut yang diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut menunjukkan identitas unit kerja saat melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menumbuhkan:

1. rasa kebersamaan, kebanggaan dan jiwa korsa;
2. sikap mawas diri dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
3. memiliki kepercayaan diri dan motivasi kerja guna meningkatkan disiplin dan etos kerja yang baik; dan
4. memahami tugas dan tanggung jawab sebagai satuan unit kerja pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sejalan dengan kebutuhan serta perkembangan saat ini, maka perlu disusun pedoman penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut bagi unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Keputusan ini yaitu sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan Keputusan ini yaitu terciptanya keseragaman penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut sebagai identitas unit kerja yang mengemban citra lembaga Komisi Pemilihan Umum di seluruh jajaran organisasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Logo;
2. Pakaian Dinas Harian;
3. Pakaian Dinas Lapangan; dan
4. Kelengkapan atribut.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretarian KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
3. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretarian KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretarian KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lainnya yang penghasilannya dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang bekerja di unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas di luar maupun di dalam lingkungan Kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Atribut adalah kelengkapan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan yang dikenakan oleh pejabat dan pegawai di unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
11. Tanda Jabatan, tanda pangkat dan Brevet adalah bentuk kelengkapan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan pada unit kerja Pengamanan Dalam sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas pengamanan dalam di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

UNIT KERJA PENGAMANAN DALAM

A. Logo

Logo unit kerja Pengamanan Dalam KPU bernama JAGAT SAKSANA, dengan gambar sebagai berikut:



Arti dari Bentuk, Objek dan Warna Logo:

1. Perisai melambangkan bahwa setiap anggota Pengamanan Dalam KPU merupakan tameng hidup dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
2. Pentungan melambangkan setiap anggota Pengamanan Dalam KPU memiliki kemampuan dan keterampilan serta kesiapsiagaan dan disiplin dalam melaksanakan tugas Pengamanan Dalam KPU. Pentungan menghadap ke atas melambangkan, loyalitas setiap anggota Pengamanan Dalam KPU tegak lurus ke atas berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
3. Pita melambangkan Pengamanan Dalam KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani dengan tetap menjaga integritas dalam berpikir dan bertindak;
4. Warna Merah Marun dalam pita dimaknai bahwa dalam melaksanakan tugas setiap anggota Pengamanan Dalam KPU memiliki rasa kepercayaan diri, keberanian dan kekuatan, serta dalam menjalankan tugas penuh kehangatan, rasa cinta, kegembiraan dan keindahan;
5. Warna Emas Perisai melambangkan bahwa suksesnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU merupakan prestasi, kemenangan dan kemakmuran bagi setiap anggota unit kerja Pengamanan Dalam KPU; dan

6. Tulisan Jagat Saksana merupakan bahasa sansekerta yang memiliki arti Pelindung dan Pemimpin Dunia, bermakna bahwa setiap anggota Pengamanan KPU bertugas melindungi para calon pemimpin bangsa dan negara melalui Pemilu/Pemilihan yang demokratis, profesional dan berintegritas.

B. Brevet Jagat Saksana

Setiap pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi Pengamanan Dalam KPU yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Pengamanan Dalam KPU, berhak menggunakan Brevet Keahlian Jagat Saksana sebagai berikut:



Arti dari Bentuk, Objek dan Warna Brevet:

1. Perisai Perak Berbentuk Bintang Asta Brata melambangkan delapan sifat kepemimpinan Asta Brata yang menjadi panutan setiap anggota Pengamanan Dalam KPU;
2. Kedua Tangan melambangkan kekuatan untuk menjaga suara rakyat dalam memilih pemimpin guna kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara;
3. Kotak Suara melambangkan perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Pita bertuliskan Jagat Saksana melambangkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil;

C. Pakaian Dinas Harian (PDH)

C.1. Model

PDH yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Pengamanan Dalam, terdiri dari:

(1) PDH-1

Warna Baju	: Putih
Warna Celana	: Abu-Abu Tua
Warna Muts	: Biru Dongker Tua (<i>Dark Navy Blue</i>)
Logo Jagat Saksana	: Lengan Kanan
Tanda Pangkat	: Pundak Kanan dan Kiri
Tanda Jabatan	: Kantong Kanan Baju
Brevet Jagat Saksana	: Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDH-1 Untuk Pria



PDH-1 Untuk Wanita



(2) PDH-2

Warna Baju : Biru Dongker Tua (*Dark Navy Blue*)

Warna Celana : Coklat Tua

Warna Muts : Biru Dongker Tua (*Dark Navy Blue*)

Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan

Tanda Pangkat : Pundak Kanan dan Kiri

Tanda Jabatan : Kantong Kanan Baju

Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDH-2 Untuk Pria



PDH-2 Untuk Wanita



(3) PDH-3

Warna Baju : Hitam

Warna Celana : Coklat Tua

Warna Muts : Biru Dongker Tua (*Dark Navy Blue*)

Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan

Tanda Pangkat : Pundak Kanan dan Kiri

Tanda Jabatan : Kantong Kanan Baju

Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDH-3 Untuk Pria



PDH-3 Untuk Wanita



C.2. Waktu Penggunaan

Penggunaan PDH oleh pegawai Unit Kerja Pengamanan Dalam, saat melaksanakan tugas administrasi di lingkungan kantor atau saat melaksanakan tugas luar yang tidak membutuhkan aktivitas di luar kantor/lapangan.

Jadwal penggunaan jenis PDH-1, PDH-2 dan PDH-3, menyesuaikan dengan jadwal penggunaan jenis PDH sesuai Keputusan yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal KPU.

D. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

D.1. Model

PDL yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Pengamanan Dalam, terdiri dari:

(1) PDL-1

Warna Baju : Biru Dongker Tua (*Dark Navy Blue*)

Warna Celana : Biru Dongker Tua (*Dark Navy Blue*)

Warna Baret : Merah Marun

Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan

Tanda Pangkat : Kerah Kanan dan Kiri

Tanda Jabatan : Kantong Kanan Baju

Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDL-1 Untuk Pria



PDL-1 Untuk Wanita



(2) PDL-2

Warna Baju : Coklat Tua

Warna Celana : Coklat Tua

Warna Baret : Merah Marun

Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan

Tanda Pangkat : Kerah Kanan dan Kiri

Tanda Jabatan : Kantong Kanan Baju


Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDL-2 Untuk Pria



PDL-2 Untuk Wanita



(3) PDL-3

Warna Baju : Abu-Abu

Warna Celana : Abu-Abu

Warna Baret : Merah Marun

Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan

Tanda Pangkat : Kerah Kanan dan Kiri

Tanda Jabatan : Kantong Kanan Baju

Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDL-3 Untuk Pria



PDL-3 Untuk Wanita



D.2. Waktu Penggunaan

Penggunaan PDL oleh pegawai Unit Kerja Pengamanan Dalam, saat melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kantor atau saat melaksanakan tugas luar yang membutuhkan aktivitas di luar kantor / lapangan.

Jadwal penggunaan jenis PDL, menyesuaikan dengan jadwal penggunaan jenis Pakaian Dinas sesuai Keputusan yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal KPU.

E. Pakaian Dinas Lapangan Provost (PDLP)

E.1. Model

PDLP yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita Provost pada unit kerja Pengamanan Dalam, terdiri dari:

(1) PDLP-1

Warna Baju : Biru Dongker (*Dark Navy Blue*)

Warna Celana : Biru Dongker (*Dark Navy Blue*)

Warna Baret : Merah Marun

Warna Helm : Putih (betuliskan PROV)

Ban Lengan : Lengan Kiri (betuliskan PROV)

Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan

Tanda Pangkat : Kerah Kanan dan Kiri

Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian

Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDLP-1 Untuk Pria



PDLP-1 Untuk Wanita




(2) PDLP-2

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Warna Baju | : Coklat Tua |
| Warna Celana | : Coklat Tua |
| Warna Baret | : Merah Marun |
| Warna Helm | : Putih (betuliskan PROV) |
| Ban Lengan | : Lengan Kiri (betuliskan PROV) |
| Logo Jagat Saksana | : Lengan Kanan |
| Tanda Pangkat | : Kerah Kanan dan Kiri |
| Brevet Jagat Saksana | : Diatas Papan Nama |

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDLP-2 Untuk Pria



PDLP-2 Untuk Wanita




(3) PDLP-3


- Warna Baju : Abu-Abu
- Warna Celana : Abu-Abu
- Warna Baret : Merah Marun
- Warna Helm : Putih (betuliskan PROV)
- Ban Lengan : Lengan Kiri (betuliskan PROV)
- Logo Jagat Saksana : Lengan Kanan
- Tanda Pangkat : Kerah Kanan dan Kiri
- Brevet Jagat Saksana : Diatas Papan Nama

Atribut dan kelengkapan lainnya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

PDLP-3 Untuk Pria



PDLP-3 Untuk Wanita




E.2. Waktu Penggunaan

Penggunaan PDLP oleh pegawai Provost Unit Kerja Pengamanan Dalam, saat melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kantor atau saat melaksanakan tugas luar yang membutuhkan aktivitas di luar kantor/lapangan.

Jadwal penggunaan jenis PDLP, menyesuaikan dengan jadwal penggunaan jenis Pakaian Dinas sesuai Keputusan yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal KPU.

F. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan

F.1. Tanda Pangkat

No	PANGKAT	UNTUK JABATAN	KETERANGAN
1.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengamanan Dalam Sekretariat Jenderal KPU 2. Kepala Bagian yang membidangi tugas Pengamanan Dalam pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh 	
2.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengamanan Dalam Sekretariat Jenderal KPU 2. Kepala Sub Bagian yang membidangi tugas pengamanan Dalam pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota 	
3.		Pejabat Fungsional yang bertugas pada Bidang Pengamanan Dalam	List Merah hanya digunakan oleh pejabat yang menjabat Komandan Regu (Danru)
4.		PNS Golongan IV yang bertugas di bidang Pengamanan Dalam	Tidak menjabat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional

No	PANGKAT	UNTUK JABATAN	KETERANGAN
5.		PNS Golongan III yang bertugas di bidang Pengamanan Dalam	
6.		PNS Golongan II yang bertugas di bidang Pengamanan Dalam	
7.		PPNPN yang telah bertugas di bidang Pengamanan Dalam di atas 4 (empat) tahun	
8.		PPNPN yang telah bertugas di bidang Pengamanan Dalam selama 3 (tiga) tahun	
9.		PPNPN yang telah bertugas di bidang Pengamanan Dalam selama 2 (dua) tahun	
10.		PPNPN yang telah bertugas di bidang Pengamanan Dalam selama 1 (satu) tahun	
11.		PPNPN dalam masa percobaan/magang di bidang Pengamanan Dalam	

Keterangan:

Penggunaan tanda pangkat pada baju PDL tidak menggunakan logo KPU dan tulisan KPU.

F.2. Tanda Jabatan

No	TANDA JABATAN	UNTUK JABATAN	WARNA
1.		1. Kepala Bagian Pengamanan Dalam Sekretariat Jenderal KPU 2. Kepala Bagian yang membidangi tugas Pengamanan Dalam pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh	Perak
2.		1. Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengamanan Dalam Sekretariat Jenderal KPU 2. Kepala Sub Bagian yang membidangi tugas pengamanan Dalam pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota	Perunggu

G. Atribut Lainnya

No	ATRIBUT	NAMA	KETERANGAN
1		Brevet Jagat Saksana	Tanda Keahlian bagi anggota Pengamanan Dalam yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Pengamanan Dalam KPU
2		Baret	Kelengkapan penutup kepala PDL bagi anggota Pengamanan Dalam yang TELAH mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Pengamanan Dalam KPU
3		Topi Pet	Kelengkapan penutup kepala PDL bagi anggota Pengamanan Dalam yang BELUM mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Pengamanan Dalam KPU

No	ATRIBUT	NAMA	KETERANGAN
4		Muts	Kelengkapan penutup kepala PDH bagi anggota Pengamanan Dalam
5		Emblem Baret/Muts dan Badge Jagat Saksana	Kelengkapan Baret/Muts dan PDH/PDL bagi anggota Pengamanan Dalam
6		Kopel Rim	Kelengkapan PDL bagi anggota Pengamanan Dalam
7		Bagde Keamanan	Kelengkapan PDL bagi anggota Pengamanan Dalam
8		Sepatu	Kelengkapan PDL bagi anggota Pengamanan Dalam
9		Pentungan	Kelengkapan PDL bagi anggota Pengamanan Dalam
10		Helm Provost	Kelengkapan penutup kepala PDL bagi anggota Provost Pengamanan Dalam
11		Ban Lengan Provost	Kelengkapan PDL bagi anggota Provost Pengamanan Dalam
12		Kopel Rim Provost	Kelengkapan PDL bagi anggota Provost Pengamanan Dalam
13		Sepatu	Kelengkapan PDL bagi anggota Provost Pengamanan Dalam
14		Sepatu	Kelengkapan PDL bagi anggota Pengamanan Dalam

H. Penggunaan Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Atribut Lainnya

Pejabat dan pegawai yang menggunakan Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Atribut lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf E, huruf F, dan Huruf G pada Pakaian Dinas Harian adalah:

1. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Staf pada unit kerja yang membidangi tugas pengamanan dalam pada Sekretariat Jenderal KPU; dan
2. Staf pada unit kerja yang membidangi tugas pengamanan dalam pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Atribut lainnya pada Pakaian Dinas Harian pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi di bidang pengamanan dalam, hanya digunakan pada saat kegiatan atau acara yang terkait dengan pengamanan dalam.

BAB III UNIT KERJA KEHUMASAN

A. Logo

Logo unit kerja Kehumasan KPU sebagai berikut:



Arti dari Bentuk, Objek dan Warna Logo:

1.  Terinspirasi oleh lebah yang memiliki sarang dengan bangun segi enam untuk penyimpanan madunya. Humas KPU RI merupakan bagian yang mempublikasikan kinerja Lembaga kepada publik dengan kualitas terbaik, seperti lebah memproduksi madunya. Warna Merah Marun melambangkan Humas KPU memiliki rasa kepercayaan diri, keberanian dan kekuatan, serta dalam menjalankan tugas penuh kehangatan, rasa cinta, kegembiraan, dan keindahan
2.  Segi enam merupakan simbol dari pengemban ilmu teknik yang dipadukan dengan seni dan kreatifitas. Jika ditarik ke ranah Kehumasan seperti teknik pengambilan gambar dengan perhitungan matematis kemudian diolah ke dalam *software* desain grafis dengan sentuhan seni dan kreatifitas.
3.  Huruf P dan R dengan warna orange merupakan singkatan dari *Public Relations* (hubungan masyarakat) yang membentuk segi enam. Dalam setiap hurufnya tergabung dari beberapa garis yang menggambarkan kerjasama setiap individu didalamnya

B. Pakaian Dinas Harian (PDH)

Model dan warna PDH yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Kehumasan KPU berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Penambahan atribut pada PDH yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Kehumasan KPU adalah Pin Logo Kehumasan yang diletakan diatas papan nama.

C. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Model, warna dan atribut PDL yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Kehumasan KPU, sebagai berikut:



D. Waktu Penggunaan PDH dan PDL

Penggunaan PDH bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Kehumasan KPU menyesuaikan dengan jadwal penggunaan jenis Pakaian Dinas sesuai Keputusan yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal KPU.

Penggunaan PDL bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Kehumasan KPU, saat bertugas di lapangan (peliputan *outdoor*).

BAB IV UNIT KERJA PROTOKOL

A. Logo

Logo unit kerja Protokol KPU sebagai berikut:



Arti dari Bentuk, Objek dan Warna Logo:

1. Tameng: melambangkan benteng keteraturan dan ketaatan terhadap tata cara sesuai norma-norma.
2. Warna keemasan: melambangkan kemampuan/kekayaan daya fikir dan tindakan yang selalu fleksibel serta bernalar.
3. Garis-garis dalam tameng: mengartikan bahwa keprotokolan adalah sumber keteraturan dalam setiap tata acara seremonial yang bersifat universal bagi semua bangsa.

B. Pakaian Dinas Harian (PDH)

Model dan warna PDH yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Protokol KPU berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Penambahan atribut pada PDH yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Protokol KPU adalah Pin Logo Kehumasan yang diletakan pada ujung kerah Baju sebelah kiri.

C. Pakaian Dinas Harian (PDH Safari)

Model, warna dan atribut PDH Safari yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Protokol KPU saat acara kedinasan formal/resmi, sebagai berikut:



D. Pakaian Dinas Harian (PDH Safari)

Model, warna dan atribut PDH Safari yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Protokol KPU pada saat acara di dalam kantor maupun di luar kantor (*indoor*), sebagai berikut:



Warna batik : Marun Gelap



Warna Celana : Hitam



menggunakan sepatu
pentofel saat bertugas

E. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Model, warna dan atribut PDL yang digunakan bagi pejabat dan pegawai pria dan wanita pada unit kerja Protokol KPU pada saat acara di lapangan (*outdoor*), sebagai berikut:



BAB V
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas khusus bagi seluruh pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah